

KEPALA DESA KWADUNGAN
KECAMATAN KERJO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA KWADUNGAN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KWADUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KWADUNGAN ,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Karanganyar

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Karanganyar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah
 16. (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
 18. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 6);
 20. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 65);
 21. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 6);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 17);
 23. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 103);

24. Peraturan Desa Kwadungan Nomor 08 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kwadungan Tahun 2019 Nomor 08);
25. Peraturan Desa Kwadungan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kwadungan Tahun 2023 (Lembaran Desa Kwadungan Tahun 2022 Nomor 3);

Memperhatikan : Keputusan Camat Kerjo Nomor: 142/51 Tahun 2022 tentang Evaluasi Peraturan Desa Kwadungan Nomor 5 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KWADUNGAN
dan
KEPALA DESA KWADUNGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KWADUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kwadungan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.489.595.500,-
2. Belanja Desa	Rp. 2.418.823.439,-
Surplus/Defisit	Rp. 70.772.061,-
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 4.227.939,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>75.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. (70.772.061,-)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kwadungan Tahun 2021 Nomor 8.

Ditetapkan di Kwadungan
Pada Tanggal 31 Desember 2022
Kepala Desa Kwadungan,

JOKO RAHARJO

Diundangkan di Kwadungan
pada tanggal 31 Desember 2022
SEKRETARIS DESA KWADUNGAN ,

SARJONO

LEMBARAN DESA KWADUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 5

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA KWADUNGAN KECAMATAN KERJO
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KWADUNGAN KECAMATAN KERJO

NOMOR : 141/ /TAHUN 2022

NOMOR : 141/ /TAHUN 2022

TANGGAL : 31 Desember 2022

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : JOKO RAHARJO
Jabatan : Kepala Desa Kwadungan Kecamatan Kerjo
Alamat : Kwadungan RT 03/03 Desa Kwadungan Kecamatan Kerjo

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kwadungan Kecamatan Kerjo

2. a. Nama : Dapit Kurniawan
Jabatan : Ketua BPD Kwadungan Kecamatan Kerjo
Alamat : Gesangan RT 01/06 Desa Kwadungan Kecamatan Kerjo

b. Nama : Siswoyo, SPd
Jabatan : Wakil Ketua BPD Kwadungan Kecamatan Kerjo
Alamat : Bulak RT 04/01 Desa Kwadungan Kecamatan Kerjo

Bertindak untuk dan atas nama BPD Kwadungan Kecamatan Kerjo

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diperlukan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan bersama adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.489.595.500,-
2. Belanja Desa	Rp. 2.418.823.439,-
Surplus/Defisit	Rp. 70.772.061,-
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 4.227.939,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>75.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. (70.772.061,-)

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Karanganyar, 31 Desember 2022

Kepala Desa Kwadungan

Ketua BPD Kwadungan

JOKO RAHARJO

DAPIT KURNIAWAN



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KECAMATAN KERJO

KEPALA DESA KWADUNGAN

Alamat : Bulak Rt 001 Rw 001, Kwadungan, Kerjo, Karanganyar

Email : dsKwadungan007@gmail.com, Kode Pos 57753

BERITA ACARA

RAPAT BPD DESA KWADUNGAN KECAMATAN KERJO

KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini Sabtu tanggal tiga puluh satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh dua, bertempat di Kantor Desa Kwadungan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD dihadiri juga oleh Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh-tokoh masyarakat Desa Kwadungan.

Dalam Rapat BPD tersebut dihadiri Anggota BPD sejumlah 7 (Tujuh) Orang, tidak hadir sejumlah 0 (nol) orang sehingga rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Kwadungan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
2. Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.489.595.500,-
2. Belanja Desa	Rp. 2.418.823.439,-
Surplus/Defisit	Rp. 70.772.061,-
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 4.227.939,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>75.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. (70.772.061,-)

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- | | | |
|----------------------------------|----------------------|---------|
| 1. Ketua | 1. DAPIT KURNIAWAN | (.....) |
| 2. Wakil Ketua | 2. SISWOYO,SPd | (.....) |
| 3. Sekretaris | 3. NAWATININGRUM,AMd | (.....) |
| 4. Kepala Bidang
Pemerintahan | 4. ANDY DARYATNO | (.....) |
| 5. Anggota | 5. NARMANTO | (.....) |
| 6. Kepala Bidang
Pembangunan | 6. SUTARNO | (.....) |
| 7. Anggota | 7. WAHYUDI | (.....) |